

MUSYAWARAH SEBAGAI LANDASAN DEMOKRASI DALAM PEMIKIRAN ISLAM

Yusron Kamil, Rini Ojtaviani, Sukron, M. Fadhil Seprinaldi
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Email: yusron071001@gmail.com, rinioj626@gmail.com, sukronjazyla@gmail.com,
fadhilading01@gmail.com

Abstrak

Musyawarah dan demokrasi merupakan dua hal yang tidak dapat di pisahkan, karena musyawarah merupakan landasan dari demokrasi itu sendiri. Tanpa musyawarah Negara yang menjunjung nilai demokrasi tidak akan berjalan. Sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an dan juga sila ke-empat dari dasar Indonesia yaitu pancasila. Dalam proses musyawarah tersebut terjadi dialog antara satu dengan yang lainnya tanpa mengambil keputusan secara pribadi, suara rakyat pun juga termasuk padanya, sehingga menghasilkan keputusan bersama bukan individualis. Seperti yang di contohkan oleh nabi Muhammad Saw, beliau dalam mengambil keputusan tidaklah gegabah, tetapi beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah dan bermufakat untuk mendengarkan saran dan masukan dari para sahabat, sehingga menghasilkan keputusan bersama, tidak gegabah dan individu. Sama halnya dengan demokrasi, dalam pemilihan wakil rakyat dilakukan pemilihan umum sehingga lahirlah keputusan bersama. demokrasi merupakan sistem pemerintahannya sementara musyawarah sistem kerja di dalamnya. Oleh karena itu perlunya kita mengetahui bahwa musyawarah dan demokrasi itu tidak dapat di pisahkan karena memiliki keterkaitan di dalamnya.

Kata Kunci: *Demokrasi; Musyawarah; Pemikiran Islam.*

Abstract

Deliberation and democracy are two things that cannot be separated, because deliberation is the foundation of democracy itself. Without deliberation, a country that upholds democratic values will not function. As stated in the Koran and also the fourth principle of Indonesia's foundation, namely Pancasila. In the deliberation process, dialogue occurs between one and another without making decisions personally, the voice of the people is also included, resulting in joint decisions, not individualistic ones. As exemplified by the Prophet Muhammad SAW, he was not rash in making decisions, but he always invited his friends to deliberation and consensus to listen to suggestions and input from his friends, so as to produce joint decisions, not rash and individual. As with democracy, in the election of people's representatives a general election is held so that a joint decision is made. Democracy is a system of government while deliberation is a working system in it. Therefore, we need to know that deliberation and democracy cannot be separated because they are interrelated.

Keyword: *Democracy; Deliberation; Islamic Thought.*

PENDAHULUAN

Wacana musyawarah demikian penting di kaji dalam hubungannya dengan masyarakat luas khususnya dalam pemerintahan. Perintah musyawarah dalam al-Qur'an yang awalnya di turunkan kepada nabi Muhammad Saw di dilaksanakan bersama para sahabatnya, kemudian

berkembang dan di aplikasikan pada ranah yang lebih luas. Di Indonesia menerapkan sistem demokrasi juga berlandaskan pada musyawarah dan mufakat sesuai dengan dasar Negara UUD 45.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai Negara Kebangsaan yang bangsanya dulu terlahir baru membentuk negaranya kemudian, telah menetapkan prinsip musyawarah, mufakat, perwakilan sebagai landasan pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia untuk tegaknya kedaulatan rakyat. Hal ini sesuai dengan sifat kehidupan masyarakat asli Indonesia yang telah ada sejak dahulu kala. Sementara demokrasi yang terbangun dari Barat sebagai sistem negara demokrasi memiliki prinsip dan nilai yang serupa dengan musyawarah.

Namun seringkali di Negara yang demokrasi saat ini mengabaikan prinsip dari musyawarah itu sendiri, padahal tanpa musyawarah demokrasi itu tidak akan dapat berjalan, karena prinsip dan nilai demokrasi juga terkandung dalam musyawarah dan mufakat sebagaimana di sebutkan dalam al-Qur'an maupun pancasila. Oleh karena itu perlunya di bahas mengenai musyawarah sebagai landasan demokrasi dalam pemikiran islam ini agar tidak salah memahaminya.

PEMBAHASAN

A. Definisi Musyawarah dan Demokrasi

1. Definisi Musyawarah

Kata musyawarah berasal dari bahasa arab “*Syura*” yang berarti memulai sesuatu, menampakkan dan melebarkannya serta mengeluarkan madu dari sarang lebah.² Sedangkan menurut terminologi, para ahli memiliki beragam pendapat yaitu: menurut asef saeful bahwa musyawarah (*syura*) adalah norma kemanusiaan yang sangat penting serta menjadi doktrin kemasyarakatan dan bidang kenegaraan yang pokok di dalam penyelenggaraan kekuasaan, terutama yang berkaitan dengan hukum, politik, ekonomi, dan perundang-undangan.³ Sedangkan Louis mengatakan *syura* adalah majlis yang dibentuk untuk memperdengarkan saran dan ide sebagaimana mestinya dan terorganisir dalam aturan.⁴ Dan Abdul Hamid Al-Anshari mengatakan bahwa *syura* (musyawarah) berarti saling merundingkan atau bertukar

¹ Lailatul Rif'ah, “Hubungan antara Musyawarah dan Pemerintah”, Miyah: *Jurnal Studi Islam*, Vol. 16, No. 02, Agustus 2020, h. 397.

² Dudung Abdullah, “Musyawarah dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik),” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (24 Desember 2014): h. 244–245.

³ “Yordha Fajrul Akbar, 150105019, FSH, HTN, 082262322741.pdf,” h. 21.

⁴ Zamakhsyari Abdul Majid, “Urgensi Musyawarah dalam Alqur'an (Kajian Tafsir Tematik),” *Hikmah Journal of Islamic Studies* 15, no. 2 (9 Maret 2020): h. 144.

pendapat mengenai suatu masalah atau meminta pendapat dari berbagai pihak untuk kemudian dipertimbangkan dan diambil yang terbaik demi kemaslahatan bersama.⁵

Selanjutnya menurut kamus besar bahasa Indonesia, Harianto menyebutkan didalam jurnal yang berjudul, “prinsip keadilan dan musyawarah dalam hukum islam serta implementasinya dalam negara hukum Indonesia” bahwa kata musyawarah diartikan sebagai pembahasan bersama dengan maksud memperoleh keputusan atas penyelesaian suatu masalah.⁶ jadi berdasarkan penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa musyawarah ialah suatu proses perundingan atau diskusi yang dilakukan oleh sekelompok orang atau pihak-pihak yang berbeda pendapat untuk mencapai kesepakatan atau keputusan yang bersifat kolektif.

2. Definisi Demokrasi

Demokrasi menurut bahasa terbagi atas dua suku kata yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan. Kemudian disimpulkan menjadi sebuah kedudukan kuasa atas rakyat dimana mengandung banyak aspek yang di kuasai oleh rakyat seperti: sosial, budaya, ekonomi dan politik.⁷

Adapun demokrasi ini juga di kemukakan oleh para ahli, di antaranya ialah: Menurut Schumpeter, demokrasi atau metode demokratis adalah prosedur kelembagaan dalam mencapai keputusan politik, sehingga individu-individu yang bersangkutan dapat memperoleh kekuasaan untuk membuat suatu keputusan melalui perjuangan yang kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat. Huntington juga mendefinisikan demokrasi ini dengan pandangannya sendiri, Menurutnya, sistem politik disebut demokratis jika para pembuat keputusan kolektif dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dengan di dalamnya terdapat sistem yang memberikan kebebasan bagi para calon untuk bersaing memperoleh suara. Perolehan suara berasal dari semua penduduk yang sudah dewasa karena mereka sudah mempunyai hak untuk memberikan suaranya. Kemudian William Ebenstein dan Edwin Fogelman merumuskan demokrasi sebagai suatu tertib politik yang memberikan hak bagi warga negara yang sudah dewasa untuk dapat memilih wakil-wakilnya melalui pemilihan-pemilihan resmi yang diadakan secara teratur dengan memungkinkan timbulnya suatu persaingan.⁸

⁵ Abdullah, op.Cit, h. 245.

⁶ Harianto, “prinsip keadilan dan musyawarah dalam hukum islam serta implementasinya dalam negara hukum indonesia” dalam *jurnal supremasi hukum* vol.4, no 1, juni 2015, h. 241.

⁷ Muhammad Hanafi, Kedudukan Musyawarah Dan Demokrasi Di Indonesia, *Jurnal Cita Hukum*. Vol. I No. 2 Desember 2013, h. 235

⁸ *Ibid*, h. 235-236.

Berdasarkan dari beberapa definisi di atas, penulis memahami bahwa demokrasi ini merupakan suatu tindakan dalam urusan Negara yang tidak bisa berjalan tanpa adanya suara rakyat, proses pemilihan yang kolektif, adil, jujur, dan bertanggung jawab. Dalam sistem demokrasi ini sangat di butuhkan musyawarah. Jadi, musyawarah dan demokrasi dalam islam suatu hal yang berkaitan dan tidak bisa di pisahkan.

Nilai-niai yang terkandung di dalam demokrasi sama dengan nilai-nilai dalam musyawarah yang berdasarkan kepada nilai-nilai ajaran Islam, seperti keadilan, persamaan, dan nilai-nilai lainnya. Namun yang menjadi sedikit perbedaan antara keduanya ialah, musyawarah itu prosesnya, sedangkan demokrasi merupakan sistem pemerintahannya. Musyawarah bisa di lakukan dalam berbagai konteks, tidak hanya dalam pemerintahan tetapi juga bisa di lakukan dalam suatu organisasi, keluarga, atau komunitas lainnya. Sementara demokrasi itu sendiri lebih spesifik pada pemerintahan.⁹

B. Dasar Hukum Musyawarah Sebagai Landasan Demokrasi Dalam Pemikiran Islam

Berdasarkan Kitab Mu'jam Al-Mufahras Fi Al-Fazh Al-Qur'an Al-Karim Karya Muhammad Fuad 'Abd Al-Baqi disebutkan kata musyawarah sebanyak 3 kali yaitu asy-Syura (42): 38 dengan menggunakan term *syura* sendiri, surah al-Baqarah (2): 233 dengan term *tasyawur*, dan Ali Imran (3): 159 dengan menggunakan kata *syawir*.¹⁰

1. Surah asy-Syura ayat 38

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.

Dari ketiga ayat tersebut ayat yang pertamakali turun ialah surah al syura ayat 38 yang menjelaskan tentang pujian kepada orang-orang madinah yang menerima dan membela rosulullah melalui musyawarah di rumah abu ayyubal-anshari. Namun ayat ini berlaku umum terhadap setiap kelompok masyarakat yang melakukan musyawarah.¹¹

Al-Qurthubi menafsirkan dalam tafsirannya bahwa ayat ini menjelaskan *asy-syura* adalah mashdar dari *Syawartuhu* (aku bermusyawarah dengannya) seperti Al Busyraa,

⁹ Muhammad Hanafi, op. cit, h. 235

¹⁰ Muhammad Fuad 'Abd Al Baqi, *Mu'jam Al Mufahras Fi Al Fazh Al Quran Al Karim*, (Qahirah : dar al hadis, 1364) h. 391.

¹¹ Majid, "Urgensi Musyawarah dalam Alqur'an (Kajian Tafsir Tematik)," 145–146.

Adzikra, dan yang lainnya. Sebelum Nabi SAW datang, apalila orang-orang Anshar menghendaki suatu urusan mereka bermusyawarah dalam urusan tersebut, kemudian barulah mereka melaksankan hasil musyawarah tersebut. Allah kemudian menyanjung mereka dalam hal itu.¹²

2. Surah al-Baqarah ayat 233

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَوَالِدٌهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُنْتَرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Surah al-baqarah ayat 233 ini menceritakan tentang bagaimana seharusnya hubungan suami dan istri sebagai mitra dalam rumah tangga saat mengambil keputusan berkaitan dengan rumah tangga dan lain-lainnya. Lebih jelasnya ayat ini memberi petunjuk kepada suami dan istri unruk bermusyawarah mengenai rumah tangga anak-anaknya serta memusyawarahkan masa depannya.¹³

Quraish Shihab dalam tafsirnya al-Misbah juga menjelaskan bahwa Apabila keduanya, yakni ayah dan ibu anak itu, ingin menyapih sebelum dua tahun dengan kerelaan keduanya, bukan akibat paksaan dari siapa pun, dan dengan permusyawarahan, yakni dengan mendiskusikan serta mengambil keputusan yang terbaik, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk mengurangi masa penyusuan dua tahun itu.¹⁴ Dari sini telah nampak bahwa musyawarah itu sangat penting di lakukan dalam mengambil suatu keputusan.

3. Surah ali Imran ayat 159

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

¹² Al-Qurthubi, Tafsir Qurthubi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) jilid 16, j. 91-92.

¹³ Majid, log. Cit, h. 146.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Kesan dan KecerAsian al-Qur'an*, jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ قَوِيًّا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.

Setelah perang Uhud sebagian dari para sahabat ada yang melanggar perintah Nabi, seperti meninggalkan pos-pos penjagaan mereka yang telah ditentukan dikarenakan tergiur dengan harta rampasan perang yang ditinggalkan kafir Quraisy. Akibatnya, pasukan tentara Islam dipukul mundur oleh musuh dan akhirnya kaum Quraisy mengalahkan orang-orang Islam bahkan Rasulullah sendiri mengalami luka-luka. Meskipun demikian, Nabi tetap sabar dalam menghadapi musibah tersebut, bersikap lemah lembut dan tidak mencela kesalahan para sahabatnya serta tetap bermusyawarah dengan sahabat. Nabi saw. bermusyawarah dengan mereka sebelum memutuskan berperang, beliau menerima usul mayoritas mereka, walau beliau sendiri kurang berkenan, beliau tidak memaki dan mempersalahkan para pemanah yang meninggalkan markas mereka, tetapi hanya menegurnya dengan halus dan lain-lain.¹⁵

Tak hanya itu saja, dalam Pancasila yang ke-empat di sebutkan bahwa, “kerakyatan yang di pimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila keempat ini menekankan pentingnya melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan bersama. hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, dimana kekuasaan berada dalam tangan rakyat. Dalam demokrasi, rakyat memilih hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme musyawarah atau diskusi pemilihan wakil rakyat. Dengan demikian, sila keempat ini menggarisbawahi pentingnya demokrasi sebagai cara untuk mencapai keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui musyawarah suara rakyat dapat di dengar dan di wujudkan dalam kebijakan yang berpihak pada kepentingan bersama.¹⁶

C. Manfaat Musyawarah sebagai landasan demokrasi

Adapun diantara manfaat dari musyawarah disebutkan sebagai berikut:

1. Musyawarah sebagai sarana untuk mengungkap kemampuan dan kesiapan sehingga masyarakat bisa mengambil manfaat dari kemampuan tersebut

¹⁵ *Ibid*, h. 256.

¹⁶ Effendi Susanto, “Sila Ke-Empat Pancasila Dan Iklim Demokrasi Indonesia Saat Ini”, *masalah-masalah hukum*, jilid 50. No. 1, Januari 2021, h. 87.

2. Musyawarah dalam memperkaya pengalaman, mengasah akal dan kecerdasan
3. Musyawarah bisa menguatkan tekad, mendatangkan keberhasilan, mempejelas kebenaran, memperluas alasan, menghindarkan diri dari penyesalan
4. Meminimalisir kekeliruan dan memperkecil kemungkinan terjadinya kegagalan. Karena kegagalan setelah musyawarah dapat dimaklumi dan menghindarkan celaan
5. Musyawarah dapat mengungkap tabiat dan kualitas seseorang yang terlibat dalam pertimbangan mengenai persoalan
6. Musyawarah dapat melapangkan dada untuk menerima kesalahan dan memberi maaf serta menciptakan stabilitas emosi.¹⁷

Jadi terlaksananya sebuah musyawarah bisa di artikan sebagai rahmat Allah SWT dan kasih sayang nabi Muhammad SAW yang diwariskan kepada umatnya. Karna musyawrah merupakan petunjuk langsung dari Allah SWT yang tergabung dalamnya sikap toleransi dan nilai positif dalam bersosialisasi yang didapat dalam mengambil keputusan dan jalan terang dalam sebuah masalah.

PENUTUP

Musyawarah adalah prinsip yang diakui dalam Islam sebagai cara untuk mencapai keadilan dan keberlanjutan dalam pengambilan keputusan. Dalam musyawarah, setiap individu memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, mendengarkan pendapat orang lain, dan mencapai mufakat bersama. Musyawarah mempromosikan juga partisipasi aktif dari semua anggota masyarakat. Dalam Islam, setiap individu memiliki hak dan tanggung jawab untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan bersama.

Musyawarah dalam Islam tidak hanya berlaku dalam konteks politik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam keluarga, masyarakat, dan organisasi. Prinsip musyawarah mengajarkan pentingnya mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat orang lain sebelum mengambil keputusan.

Musyawarah juga menekankan pentingnya mencari hikmah dan kebijaksanaan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam Islam, kebijaksanaan dianggap sebagai kualitas yang sangat dihargai, dan musyawarah membantu mencapai kebijaksanaan tersebut dengan melibatkan banyak perspektif. Musyawarah dalam perspektif Islam menjadi landasan demokrasi karena mempromosikan partisipasi aktif, inklusivitas, mendengarkan pendapat

¹⁷ Lailatul Rif'ah, Op.cit,h 410.

orang lain, dan mencapai mufakat bersama. Musyawarah juga didasarkan pada prinsip-prinsip al-Qur'an dan Sunnah, serta mempertimbangkan hikmah dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Dudung. 24 Desember 2014. "Musyawarah dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik)," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 2.
- Ahmad Ilham Wahyudi, Sabila Rafiqah Fitriani, Moh. Mauluddin,. 2021. "Revolusi Mental Generasi Muda Indonesia Guna Menyiapkan Golden Age 2045 Dalam Telaah Al-Qur'an Surah Al-Ra'd Ayat 11: Studi Kajian Tafsir Tematik". *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 4 (2), 287-302. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v4i2.759>.
- Akbar, Yordha Fajrul, 150105019, FSH, HTN, 082262322741.
- Al Baqi, Muhammad Fuad 'Abd, *Mu'jam Al Mufahras Fi Al Fazh Al Quran Al Karim*, (Qahirah : dar al hadis, 1364).
- Al-Qurthubi, Tafsir Qurthubi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) jilid 16.
- Hanafi, Muhammad. Desember 2013. Kedudukan Musyawarah Dan Demokrasi Di Indonesia, *Jurnal Cita Hukum*. Vol. I No. 2.
- Hariato. juni 2015. "prinsip keadilan dan musyawarah dalam hukum islam serta implementasinya dalam negara hukum indonesia" dalam *jurnal supremasi hukum* vol.4, no 1.
- Majid, Zamakhsyari Abdul. 9 Maret 2020. "Urgensi Musyawarah dalam Alqur'an (Kajian Tafsir Tematik)," *Hikmah Journal of Islamic Studies* 15, no. 2.
- Rif'ah, Lailatul. Agustus 2020. "Hubungan antara Musyawarah dan Pemerintah", Miyah: *Jurnal Studi Islam*, Vol. 16, No. 02.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati,).
- Susanto. Effendi. Januari 2021. "Sila Ke-Empat Pancasila Dan Iklim Demokrasi Indonesia Saat Ini", *masalah-masalah hukum*, jilid 50. No. 1.

NB:

1. Untuk toleransi plagiasi maksimal 30%.
2. Penulisan bahasa asing harus sesuai dengan pedoman transliterasi yang telah disediakan. ([klik](#))

